

**TRADISI PERNIKAHAN *ADA' TUHO*
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA TANDEALLO KECAMATAN
ULUMANDA KABUPATEN MAJENE)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUH RIZA IBRAHIM

17 0301 0034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TRADISI PERNIKAHAN *ADA' TUHO*
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA TANDEALLO KECAMATAN ULUMANDA
KABUPATEN MAJENE)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUH RIZA IBRAHIM
17 0301 0034

Pembimbing :

1. **Dr.Hj. Andi. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
2. **Dr.Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI**

Penguji :

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. Rahmawati, M. Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muh. Riza Ibrahim

NIM : 17 0301 0034

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :


1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muh. Riza Ibrahim

NIM. 17 0301 0034



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tradisi *Ada' Tuho* Dalam Pernikahan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandello Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene) yang ditulis oleh Muh Riza Ibrahim Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1703010034, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan Hari Senin 25 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 17 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|--|-------------------|---------|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. | Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. | Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. | Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | (.....) |
| 6. | Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP 19770201 201101 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama proposal penelitian yang berjudul:

Tradisi Pernikahan *ada' tuho* dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Tandeallo

Kecamatan Ulumanda Yang ditulis oleh:

Nama : Muh Riza Ibrahim

Nim : 17 0301 0034

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Dr. H.j Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal:

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama penelitian skripsi yang berjudul:

Tradisi Pernikahan *ada' tuho* dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

Yang ditulis oleh:

Nama : Muh Riza Ibrahim

Nim : 17 0301 0034

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Dr. H.j Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal:

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tradisi Pernikahan *ada’ tuho* dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Tandello Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene” Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada orang tuaku tercinta Lismawati dan kedua kakek dan nenek yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta adik saya Nurul Fitri dan Sauda Akram yang selama ini membantu dan mendoakan aku. Semoga Allah swt., mempertemukan di surga kelak-Nya nanti .

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ilham S.Ag., MA., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga IAIN Palopo, Dr. Firman Muhammad Arif Lc., M.HI., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Dosen Penasihat Akademik Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, yang telah mendidik peneliti selama berada di kampus IAIN Palopo serta memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, dan Dr. H.j Anita Marwing, S.HI., M.HI, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.

6. Penguji I dan Penguji II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Pd, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta jajarannya yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Kepala desa Tandello beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
10. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti.
11. Semua Pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt., senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palopo, 29 Maret 2023

Penulis,

MUH. RIZA IBRAHIM
NIM. 17 0301 0034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	v
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Konsep Tradisi Pernikahan	13
1. Pengertian Tradisi Perkawinan.....	13
2. Rukun Pernikahan	17
3. Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	17

5. Hukum Perkawinan	20
6. Hikmah Pernikahan	22
B. Pengertian <i>Ada' Tuho</i>	25
C. Hukum Islam	25
D. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Sumber Data Penelitian.....	29
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Pengolahan Data	31
H. Keabsahan Data.....	33
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian	35
B. Tinjauan hukum islam terhadap tradisi pernikahan adat tuho di desa tandello kecamatan ulumanda	60
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR AYAT

Al- Qu'Ar Surat Ar-Rum 30	6
Al- Qur'an Surah An- Nisa ayat 1.....	7
Al- Qur'an surah An-Nisa: 4/3	19
Al- Qur'an surah An-nur: 32	65
Al- Qur'an surah al- Baqarah ayat 235.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir..... 24



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk	39
Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa.....	40
Tabel 4.3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025	41
Tabel 4.4 Struktur Pengelolaan BUMDES	41



DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan.....	73
B. Dokumentasi Wawancara	74



ABSTRAK

Muh Riza Ibrahim, Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Skripsi yang berjudul “Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana praktik pelaksanaan pernikahan *Ada' Tuho* di desa Tandeallo, kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan *Ada' tuho* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda.

Data penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci fakta yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah pernikahan, lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi pernikahan *Ada' Tuho* adalah tradisi pernikahan yang prosesnya dimulai dari *messisi, mambaha, mallemba, metamba, metindor, massorong (buka loa, puassorong, pakkatian pattedonga, akad nikah, pambadjai tangngnga lalan, perjanjian) dan mien'nde*. Oleh masyarakat Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda. Jika dilaksanakan akan membawa dampak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat atau pelaku dan keluarganya. Seperti akan membawa kebahagiaan sarta terjalinnya hubungan tali silaturahmi yang makin erat antar keluarga kedua mempelai dan masyarakat serta menambah harmonisnya hubungan rumah tangga dari kedua belah pihak yang akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam pernikahan *Ada' Tuho* di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene ini diperbolehkan sebab tidak bertentangan dengan salah-satu nash syariah, berlaku dan diberlakukan secara umum, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi. **Kata Kunci** : Tradisi pernikahan *Ada' Tuho*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari beranekaragam kebudayaan dan adat istiadat yang telah ada sejak kehidupan manusia. Keanekaragaman budaya seperti bahasa, tari-tarian, upacara adat, lagu-lagu daerah dan kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk kebudayaan yang lahir dari kemajemukan yang ada dalam masyarakat sehingga sistem-sistem nilai-nilai budaya termasuk spiritual bangsa dan leluhur serta benda-benda hasil karya manusia.

Kebudayaan merupakan suatu hasil pikiran manusia atas apa yang didapatkan dari alam semesta. Manusia selalu bertindak atau berbuat berdasarkan pola pikirnya, atas apa yang diketahui dan dirasakan. Budaya merupakan suatu pedoman bagi setiap masyarakat yang menuntun individu dalam berbagai aktivitas budaya tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakter masyarakat lain dalam nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu yang bersangkutan dalam berbagai aktifitasnya.

Tradisi yang turun-temurun inilah yang nantinya lahir menjadi sebuah budaya dan menjadi identitas suatu masyarakat tertentu. Budaya adat istiadat pernikahan, tari-tarian lagu-lagu merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya.

Dalam pergaulan di kehidupan masyarakat tumbuh dan berkembang sehingga budaya dan tradisi yang menjadi kebiasaan karena dilakukan berulang. Kebudayaan tradisional itu dapat dijadikan normatif maka berubahlah menjadi

adat. Kemudian adat yang telah mendarah daging akan membentuk tabiat-tabiat dalam bentuk keperibadian. Kesatuan tabiat rohaniah dengan berfikir melahirkan perilaku-perilaku yang baik dalam bermasyarakat.

Sistem nilai budaya merupakan tingkatan yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat disebabkan karena nilai-nilai budaya merupakan konsep bagaimana seharusnya bertutur kata yang sopan kepada orang yang lebih tua. Dalam warga masyarakat mengenai apa yang telah mereka anggap bernilai dan berharga penting dalam kehidupan sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi tujuan dan berorientasi dalam kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan nilai-nilai kebudayaan berada dalam suatu daerah bagi setiap masyarakat. Namun terkadang dalam suatu masyarakat masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan oleh karena itu pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan cara yang berbeda.

Allah SWT menurunkan agama Islam beserta hukumnya dan menurut keyakinan orang-orang Islam, bahwa aturan-aturan yang dibawah oleh agama Islam merupakan aturan akan menghindarkan manusia dari malapetaka atau dengan kata lain akan membawa pada keselamatan dunia dan akhirat. Karena keyakinan yang demikian itulah aturan-aturan yang dibawah oleh agama Islam mempengaruhi setiap perilaku manusia. Baik untuk perorangan maupun dengan sesama.

Ada'Tuho adalah kebiasaan leluhur yang lahir jauh hari sebelum kedatangan agama, termasuk Agama Islam, Kristen di Uluvalu dan tanah mandar pada umumnya, Sejarah *Ada' tuho* di desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda tidak dapat dipisahkan dari muasal peradaban manusia di wilayah Mandar khususnya di *Pitu Uluvalu Salu*, (Tujuh Wilayah di Pegunungan) sama dengan terbentuknya kelompok-kelompok Jazirah Selatan Sulawesi, demikian pula terbentuknya kelompok-kelompok dikemudian hari disebut *Tomandar*. Orang Bugis menamakannya *Menre'* dan Orang Makassar menamakannya *Mandara*.

Adapun upacara Adat pernikahan Masyarakat Desa Tandeallo kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, diantaranya tahap pencarian calon (*mambala'ba*), kemudian bertanya apakah ada jalan (*missisi*), melamar (*mambaha*), mengantar makanan kepada pihak perempuan yang akan dikelola seperti terigu, kopi, gula, dan bisa juga dalam bentuk Uang, untuk digunakan pada saat manjano-jano (*mallemba*), pihak perempuan meminta seserahan kepada pihak laki-laki, mengantar seserahan kepada pihak perempuan sekaligus penentuan tanggal, mengundang (*metamba*), mengiring (*metindor*), akad nikah (*nikka*)/*massorong*, duduk pengantin (*me'oro tosiala/situdangan*), makan (*mande-ande kaweng*), menyerahkan (*miend'de*).

Keseluruhan proses upacara adat dalam pernikahan masyarakat Tandeallo memiliki nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Namun dalam penulisan ini saya akan mengkaji proses pelaksanaannya dalam pernikahan *Ada' tuho* di desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang sangat penting, dengan demikian manusia telah menempatkan dirinya pada tempat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Selain itu pernikahan mempunyai alasan dan tujuan, yakni untuk memperoleh ketenangan, cinta dan kasih sayang. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul, “ **Tradisi Pernikahan *Ada’ Tuho* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda)**”

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah pokok yang menjadi subjek kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Tradisi Pernikahan Yang Dilakukan Masyarakat *Ada’ Tuho* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan *Ada’ Tuho* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Tradisi Pernikahan Yang Dilakukan Masyarakat *Ada’Tuho* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan *Ada’ Tuho* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang “Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* Dalam Tinjauan Hukum Islam” penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan kalangan Dosen beserta Mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan tambahan bagi mereka yang akan melaksanakan Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* Dalam Tinjauan Hukum Islam, di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.

E. Definisi Istilah

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

1. Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan yang sering dilakukan dari generai kegenari dalam sebuah masyarakat. Tradisi merupakan Roh dari sebuah kebudayaan tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan hidup dan langgeng, dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakat bisa harmonis. Dengan tradisi

sistem kebudayaan akan menjadi kokoh namun bilah tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

2. Pernikahan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan ialah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Pernikahan dalam hukum islam juga sudah diatur sedemikian rupah sehingga umat islam sudah tidak canggung lagi untuk melaksanakannya karena sudah menjadi sebuah perbuatan yang di sunnah'kan. Selain itu umat islam yang melakukan pernikahan berarti mereka sadar akan kebesaran sang penciptanya, yang diman sudah di jelaskan dalam Al- Qu'Ar Surat Ar-Rum 30 ayat 21:

¹ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Pernikahan merupakan upacara yang suci, yang mana kedua belah pihak ditemukan menjadi sepasang suami-istri atau saling meminta satu sama lain untuk menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan kalimat Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an Surah An- Nisa ayat 4/1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

3. *Ada' Tuho*

Ada' Tuho adalah kebiasaan leluhur yang lahir jauh hari sebelum kedatangan agama, termasuk Agama Islam, Kristen di *Ulusalu* dan tanah mandar

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an Al-Karim (Surabaya : Publishing & Distributing, 2013), 50

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an Al-Karim (Surabaya : Publishing & Distributing, 2013), 34

pada umumnya, Sejarah *Ada' tuho* di Ulumanda tidak dapat dipisahkan dari muasal peradaban manusia di Wilayah Mandar khususnya di *Pitu Ulunna Salu*, (Tujuh Wilayah di Pegunungan) sama dengan terbentuknya kelompok-kelompok Jazirah Selatan Sulawesi, demikian pula terbentuknya kelompok-kelompok di kemudian hari di sebut *Tomandar*. Orang Bugis menamakannya *Menre'* dan Orang Makassar menamakannya *Mandara*.

4. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami),⁴ pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁵ Dapat kita simpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan juga merupakan ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Sehingga tinjauan dapat berupa literatur berasal atau bersumber dari penelitian yang relevan.

5. Hukum Islam


Hukum Islam merupakan sebuah aturan yang dimana merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam diciptakan agar mampu menjawab dari segala keraguan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dimuka bumi ini guna terwujudnya kehidupan yang baik untuk semua ummat Islam. Hukum Islam

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470

⁵ M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, (Reality Publisher, Surabaya, 2009), 651

menjadi penopang dalam melakukan hal-hal kebaikan dan memberi pelajaran bagi mereka yang melanggar dari pada aturan hukum Islam tersebut.

Hukum Islam dapat memberikan dampak positif dalam menjalankan kehidupan dengan baik dan damai. Sehingga penting bagi penulisan dalam memahami dan mengetahui prespektif hukum Islam dalam tradisi Pernikahan *Ada' tuho*. Sehingga dengan adanya hukum segala peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang berupa suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Dalam hal ini hukum yang berkaitan tentang tradisi Pernikahan *Ada' tuho*.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Iri Hamzah dengan judul skripsi “pelaksanaan pernikahan adat suku anak dalam menurut hukum adat dan UU No 1. Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambip)”.¹ Skripsi ini membahas tentang suku anak dalam/orang rimba mempunyai konsep perkawinan yang sangat berbeda, dimana mereka mendapatkan semua peraturan dan norma-norma perkawinan langsung dari alam terbuka, misalnya saja ketika dalam proses peminangan dimana pembelai laki-laki dilatih untuk berburu, bisa dan mampu mendirikan balai dalam setengah hari, hal ini diartikan bagi mereka apa bila laki-laki tersebut mampu dan kuat menghadapi segala rintangan didalam hutan dan dialam terbuka maka kelak laki-laki ini akan menjadi laki-laki yang mampu bertanggung jawab dalam keluarganya Perbedaan penelitian dari peneliti yakni penulis fokus pada pelaksanaan

¹ Iri Hamzah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, “*pelaksanaan pernikahan adat suku anak dalam menurut hukum adat dan UU No 1. Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)*”. Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta Tahun 2012.

pernikahan yang dilakukan secara adat istiadat yang di mana disebut dengan Tradisi *Ada' Tuho*. Berfokus untuk mencari makna dan hakikat dalam pelaksanaan pernikahan adat ini sehingga mendapatkan jawabannya dan melihat tinjauan yuridis dalam pandangan Islam. Sehingga nantinya mendapatkan pemahaman dan penjelasan lebih mendalam terkait pernikahan *Ada'Tuho* Di Kecamatan Ulumanda.

2. Masniati dengan judul skripsi “Makna Simbolik dalam system pernikahan masyarakat Desa Tompong Patu Kabupaten Bone”. Skripsi ini membahas tentang proses pernikahan di daerah tompong patu dengan daerah lain sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail dalam pernikahan cuman terkadang yang membedakan itu dari segi adat masing-masing daerah pernikahan masyarakat bugis bone memiliki tahap-tahap proses pernikahan yang berbeda-beda, tetapi juga memiliki budaya dan adat-istiadat setiap kecamatan atau desa yang berbeda.² Seperti masyarakat desa tompong patu memiliki tahap-tahap pernikahan yang berbeda dari desa lain. Perbedaan penelitian dari peneliti yakni penulis fokus pada pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara adat istiadat yang di mana disebut dengan *Ada' Tuho*. Penulis akan lebih memperkenalkan kearifan lokal dalam hal tradisi *Ada' Tuho* dalam pernikahan masyarakat Desa Tandello Kecamatan Ulumanda. Sehingga mampu melihat tinjauan yuridis hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *Ada' Tuho* penulis berhadap dapat memperlihatkan kultrul masyarakat setempat salah satunya yaitu tradisi pernikahan *Ada' Tuho*.

² Masniati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, “*Makna Simbolik dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Desa Tompong Patu Kabupaten Bone*” (Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018)

3. Nurlela dengan judul skripsi “adat pernikahan masyarakat bugis di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi ini membahas tentang Tata cara pernikahan adat Suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan Agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata kerama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan tata cara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan adat perkawinan. Dan setiap tahapan-tahapan dalam adat istiadat memiliki arti dan sarat akan makna yang terkandung di dalamnya. Suku Bugis yang khususnya bertempat tinggal di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang memiliki kebudayaan Bugis sebagai dasar dalam mengatur tata cara hidupnya.³ Kebudayaan Bugis di beberapa daerah pada dasarnya sama. Perbedaan yang tidak terlalu prinsip terdapat pada pelaksanaan setiap upacara yang dilaksanakan. Perbedaan penelitian dari peneliti yakni penulis fokus pada pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara adat istiadat yang di mana disebut dengan *Ada’ Tuho*. Berfokus pada pemahaman tentang pelaksanaan tradisi *Ada’ Tuho*. Sehingga dapat kita ketahui apakah ada pertentangan dari hukum Islam ataukah sejalan dengan hukum Islam.

Berdasarkan temuan penting penelitian sebelumnya di atas, terdapat persamaan atau hubungan atau perbedaan judul penelitian penulis tentang Tradisi Pernikahan *Ada’ Tuho* Dalam Timjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene).

³ Nurlela, Fakultas Syariah “*Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*” (Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2016)

B. Konsep Tradisi Pernikahan

1. Pengertian Tradisi Perkawinan

Orang Mandar mengartikan kawin artinya saling mengambil satu sama lain (*siala*). Pernikahan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan saja, melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan memperkuat hubungan keduanya⁴

Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng dan lesatari antara seorang pria dengan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan diarahkan pada pembantu dan keluarga. Berkenan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi menyangkut tentang hubungan-hubungan adat istiadat.

Pernikahan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual semata, tetapi pernikahan adalah sala satu cara untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku yang lain, bahkan antar bangsa dengan bangsa lain.⁵

⁴ Abd. Kadir Ahmad, *perkawinan pada berbagai Etnis di Sulawesi selatan dan sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publishing, 2006), 56

⁵ Abdul Halik Mone, “Akkorongtigi” dalam adat dan upacara perkawinan suku makassar, (Makassar:.,2009), 1

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti

Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak diverbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral atau malu ketika ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut. Hukum perkawinan adat mengenal kepatuhan dan keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis, tidak mengenal perbidangan hukum perdata dan hukum politik.

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal dalam setiap masyarakat bangsa di dunia yang memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda beda dari masyarakat bangsa lainnya.⁶

Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai tiga wujud, ialah (1) wujud ideal; (2) wujud kelakuan; (3) wujud fisik. Adat adalah wujud

⁶ Rafael Raga Maram, *manusia dan kebudayaan dala perspektif ilmu budaya dasar*. (PT. Rineka cipta, Jakarta, 2007), 15

ideal dari kebudayaan secara lengkap wujud itu dapat kita sebut dengan adat tata kelakuan.⁷

Iman Sudiyati dalam bukunya *Hukum adat* mengatakan : Menurut hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat.⁸ Adapun menyangkut tentang keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh: Van vollenhoven sebagaimana ayang dikutip oleh hilman hadikusuma, bahwa : dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan diluar dan diatas kemampuan manusia.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan adat pernikahan adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat unuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah itu akan timbul baik sebelum tahap perkawinan ataupun sesudah perkawinan.¹⁰

Pernikahan adalah kerja sama antara dua orang yangvtelah sepakat untuk hidup bersama hingga hayatnya, agar kehidupan rumah tangga ini dapat berlangsung langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan adalah suatu ikatan janjinsetia antara suami istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab

⁷ Koentjaraningrat, *kebudayaan mentalis dan pengembangan*. (Pt. Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2008), 10

⁸ Imam Sudiyati, *Hukum Adat Cet IV* (Malang, Kencana, 1991), 17

⁹ Hilman Hadikusuma, *Perikatan Adat Cet IV* (Bandung : Indonesia, 2003), 9

¹⁰ Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, *adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar : Indonesia, 2011), 6

dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan

Menurut Bachtiar pernikahan adalah suatu pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak, untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan generasi manusia di bumi.¹¹

Menurut Kartono, pengertian pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui kebudayaan atau masyarakat, sekalipun makna pernikahan berbeda-beda tetapi praktek pernikahan di hampir semua kebudayaan cenderung sama, menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin, yang kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual tertentu.¹²

Menurut Abdul Jumali pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam.¹³

¹¹ Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!* (Yogyakarta : Saujana, 2004)

¹² Kartono, K. *Psikologi Wanita : Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa.* (Bandung : Mandar Madu, 1992), 23

¹³ Abdul Jumal, *persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam.* Medan: Mestika, (1977), 3

2. Rukun Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya : calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul

3. Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pengertian pernikahan menurut peraturan perundang-undangan pernikahan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syawat dan menumpahkan kasih sayang.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan dapat ditinjau dari :

- 1) Tujuan fisiologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
 - a) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
 - b) Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan, minum, pakaian yang memadai.
 - c) Tempat suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.
- 2) tujuan psikologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
 - a) Tempat semua keluarga diterima keberadaannya secara wajar dan apa adanya.
 - b) Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.
 - c) Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya.
 - d) Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.
- 3) Tujuan sosiologis, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
 - a) Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.

- b) Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.
- 4) Tujuan da'wah, yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :
- a) Menjadi objek wajib da'wah pertama bagi sang da'i.
 - b) Menjadi prototipe keluarga muslim ideal (bagian dari pesona islam) bagi masyarakat muslim dan non muslim.
 - c) Setiap anggota keluarga menjadi partisipan aktif-kontributif dalam da'wah.
 - d) Memberi antibodi atau imunitas bagi anggota keluarga dari kebatilan dan kemaksiatan.¹⁴

Dalam kompilasi hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dalam bab II pasal 2 dan 3 :¹⁵

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah mawaddah warohmah.

Dalam undang-undang NO.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa:” perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang

¹⁴ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat : Analisis perbandingan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam* Edisi pertama Cetakan ke-1 (Palopo, Sulawesi Selatan : Laskar Perubahan, 2014), 17-18

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), 7

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

5. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, seperti perceraian dan harta. Hukum perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang mengatur tentang perkawinan. Dalam adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Berbeda dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur secara tegas masalah perkawinan dalam UU. No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke nikah merupakan tuhanan yang Maha Esa.¹⁶

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Maka dari itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari upacara-upacar adat, dengan tujuan untuk keselamatan mempelai dalam mengarungi rumah tangganya sampai akhir hayatnya. Segala bentuk upacara ini merupakan upacara peralihan setelah melewati upacara-upacara tersebut menjadi hidup bersama dalam suatu ikatan keluarga sebagai sepasang suami-istri. Yang semula masih

¹⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Cetakan IV (Yogyakarta: Liberty 1999), 40

satu atap dengan orang tua masing-masing kemudian mereka berdua menjadi suatu keluarga baru yang berdiri sendiri merupakan amalan yang disyariatkan, hal ini didasarkan pada firman Allah Swt Q.S An-Nisa : 4/3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Terjemahnya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁷

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa hukum nikah ada 5 :

- a. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu, disini mampu yang maksud ialah mampu membayar mahar (mas kawin) dan mampu nafkah kepada calon istrinya.
- b. Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya
- c. Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkawin dan ini merupakan hukum asala perkawinan
- d. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekedar tidak memberimkemudharatan kepada istri

¹⁷ Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”, (Bandung : CV.Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), 40

- e. Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan iasendirimidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya istri jika menikah.

6. Hikmah Pernikahan

Hikmah Pernikahan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

1. Menjamin kelestarian hidup manusia

Manusia dapat menurunkan generasi penerusnya yang berarti dapat melestarikan kelangsungan hidup berikutnya dengan ditetapkan pernikahan. Kestarian manusia sangat diperlukan karena merekalah sebagai khalifah yang akan mengolah suatu yang terhampar didalamnya.¹⁸ Sebagai dasar firman Allah Swt. Didalam Q.S Al A'raaf (7) : 189

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝﴾

Terjemahnya :

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur."¹⁹

¹⁸ Lihat Abdullah Nashih Ulwan, *Adab al-Khitbah wa az-Zifaat wa Haququ az-Zawjain*, Terjemahan Abu Ahmed al- Wakidy, Judul *Tata Cara meminang Dalam Islam* (t.t. pustaka Mantaq, 1992), 16

¹⁹ Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung : CV.Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), 139

2. Suami Istri dapat saling membina kehidupan keluarga

Hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah swt. dan berbuat baik kepada sesama manusia. Rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan amal saleh. Secara sederhana, setidaknya ada 5 (lima) hikmah dibalik perintah menikah dalam Islam.

a. Sebagai wadah birahi manusia Allah menciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam dirinya. Ada kalanya nafsu bereaksi positif dan ada kalanya negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada ajakan syahwat terlarang. Pintu Pernikahan adalah sarana yang tepat dan jitu dalam memwadahi aspirasi naluri normal seorang anak keturunan Adam.

b. Meneguhkan akhlak terpuji

Dengan menikah dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang baik. Akhlak dalam Islam sangatlah penting. Lenyapnya Akhlak dari diri seseorang merupakan lonceng kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan suatu bangsa. Kenyataan yang ada selama ini menunjukkan gejala tidak baik, ditandai merosotnya moral sebagian kawula muda dalam pergaulan. Jauh sebelumnya nabi telah memberikan suntikan motivasi kepada para pemuda untuk menikah,

“wahai para pemuda barang siapa sudah memiliki kemampuan untuk nmenafkahi maka hendaklah ia menikah agar dapat meredam keliaran pandangan, pemelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa adalah sebaiknya benteng diri.” (H.R Bukhari dan Muslim).²⁰

c. Membangun rumah tangga islami

Slogan “sakina Mawadda Wa rahma” tidak akan menjadi kenyataan jika tanpa dilalui proses menikah. Tidak ada kisah menawan dari insa-insan terdahulu maupun sekarang hingga mereka sukses mendidik putra-putri dan keturunan bila tanpa menikah yang diteruskan dengan membangun rumah tangga islami.

d. Memotivasi semangat ibadah

Risalah islam tegas memberikan keterangan pada umat manusia, bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah Swt. kecuali untuk bersembah sujud, beribadah kepadanya. Dengan menikah, diharapkan paangan suami-istri saling mengingatkan kesalahan dan kealpanan. Dengan menikah satu sama lain memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya.

e. Melahirkan keturunan yang baik

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang salih, berkualitas iman dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intelektual. Dengan menikah, orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Tanpa pendidikan yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula.²¹

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih bukhari Muslim*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu Surabaya, 2015), 454

²¹ Muhammad Saleh Ridwan, *perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan hukum Nasional*. (Cet.1 ; Makassar : Alauddin University press, 2004), 23-25

B. Pengertian *Ada' Tuho*

Ada'Tuho adalah kebiasaan leluhur yang lahir jauh hari sebelum kedatangan agama, termasuk Agama Islam, Kristen di Ulusalu dan tanah mandar pada umumnya, Sejarah *Ada'tuho* di Ulumanda tidak dapat dipisahkan dari muasal peradaban manusia di Wilayah Mandar khususnya di *Pitu Ulunna Salu*,(Tujuh Wilayah di Pegunungan) sama dengan terbentuknya kelompok-kelompok Jazirah Selatan sulawesi, demikian pulah terbentuknya kelompok-kelompok di kemudian hari di sebut *Tomandar*. Orang Bugis menamakanya *Menre'* dan Orang Makassar menamakannya *mandara*.


C. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam atau syariat Islam merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yaang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt, untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.²²

²² Eva Iryani, Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam Jurnal ilmiah (Universitas Batanghari jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017), 24.

D. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Keterangan :

Berdasarkan keterangan yang digambarkan diatas itu menggambarkan terkait proses yang harus dilaksanakan dalam melakukan pernikahan baik secara adat maupun secara hukum islam.

Maka dari itu penulis juga memberikan gambaran terkait proses yang akan menjadi gambaran awal dalam merangkum tulisan ini, sekaitan dengan Tradisi pernikahan *Ada' Tuho* Desa TandeAllo Kecamatan ulumanda Kabupaten Majene, yang merupakan lokasi untuk dilakukan penelitian oleh penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada penelitian lapangan *Field Research* merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian.¹ yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teologis, yuridis dan sosiologis normative.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif berfungsi sebagai referensi atau pijakan dalam segala hal dalam melakukan orservasi lapangan terkait penelitian yang akan dilakukan dalam melihat dan megetahui tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene).

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 30

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis hukum Islam terkait tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, pernikahan dilakukan di daerah tersebut. Oleh karenanya demi merawat dan menjaga adat istiadat dalam hal ini tentang pernikahan peneliti mengambil langkah untuk dapat lebih memahami dan mengetahui bagaimana pelaksanaan Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ululumanda Kabupaten Majene).

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian. Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefenisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, adat istiadat, pernikahan, dan lain-lain. Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah adalah Ketua Hakim dan para hakim, dan informasi lain yang dibutuhkan.

D. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.²

a. Data Primer

Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama, data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil temuan di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda dan observasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, terhadap informasi yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini, agar dapat memperoleh sejumlah data primer maka diperlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini langsung diambil peneliti dari Desa TandeAllo

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum.³ Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai *Ada' Tuho*.

² Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 122

³ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. 1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 50

E. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati” dalam penelitian kualitatif sebagai human Instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penulisan skripsi, peneliti menggunakan dua metode sabagai berikut :

1. *Library Research* yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field Research* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.
 - a. *Observasi*

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan kepada suatu objek yang diteliti dalam waktu tertentu. Dalam teknik pengumpulan data yang akan diobservasi adalah Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda)

b. Wawancara

Wawancara (*Interviewer*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dari sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang bersangkutan yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen dapat berbentuk teks tertulis,⁴ gambar maupun foto. Peneliti akan menyelidiki dan memahami benda-benda tertulis, arsip, dokumen dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Tradisi Pernikahan *Ada'Tuho* Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene).

G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan kuantifikasi dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran terhadapnya. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif

Untuk itu harus melalui tahap pemeriksaan data (*Editing*) Klasifikasi (klasifikasiyng), Verifikasi (*verifying*), Analisis (*analyzing*), dan Pembuatan Kesimpulan (*concluding*).

⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 391

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah di peroleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian terhadap prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosiasal budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Peneliti melakukan proses editing dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Clasifying Adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapatkan tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah dipahami.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifyng Adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian

d. Analisis Data

Analisis data yaitu pengelompokan data dalam mempelajari data kemudian memilih data-data yang dikumpulkan untuk mencari data- data penting yang harus

dipelajari. Langkah selanjutnya data-data kepustakaan dalam lapangan tersebut dikumpulkan, kemudian peneliti tersebut melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasi data yang telah dikumpulkan untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding merupakan langkah yang terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

H. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi dalam hal mengecek keabsahan data, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (rehabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan

hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.⁵



⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984),13

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini hasil penelitian adalah berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian, serta deskripsi dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah serta pertimbangan hakim dan solusi dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.

A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Tandello merupakan salah satu desa dari 8 desa yang ada di wilayah kecamatan Ulumanda kabupaten Majene, yang merupakan pemekaran dari Desa Ulumanda.

Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan *public*, pemerataan dan percepatan pembangunan secara merata, dan mengingat Wilayah Desa Ulumanda kala itu sangat luas dan sulit dijangkau oleh pemerintah saat itu untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat baik dari sektor pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Atas dasar itu sehingga para tokoh masyarakat yang ada dalam Wilayah Desa Ulumanda melakukan musyawarah untuk membagi desa dengan melihat dan mengacu pada kebutuhan masyarakat baik dari sector pemerintahan, sosial dan ekonomi, pembangunan dan kemasyarakatan. Bagai gayung bersambut setelah di lakukan musyawarah bersama dengan pemerintah desa ketika itu kepala

desa di jabat oleh Fahri Dp dapat di setuju dan diajukan pemekaran menjadi desa Tandeallo kepada pemerintah Kabupaten Majene.

Tandeallo adalah nama yang di berikan pada zaman Belanda yang berarti nama di ambil dari nama Gunung Tandeallo yang mempunyai historis tersendiri yang berarti *Tande* Artinya Tinggi *Allo* Artinya Matahari itulah yang menjadi nama Desa Tandeallo.

Desa Tandeallo berpotensi tinggi untuk di kembangkan dan merupakan desa yang apabila dikelola dengan baik akan bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk menunjang pembangunan kecamatan Ulumanda khususnya dan Kabupaten Majene pada umumnya.

Melihat secara adminisratif dan telah tersedianya fasilitas penunjang administrasi pemerintahan Desa Tandeallo pada Thn.1982 di tetapkan sebagai desa devenitif dan menjadi salah satu dari 8 desa di Kecamatan Ulumanda. Terjadi pemekaran dari desa induk sesuai perda No. Tahun 1982 akhirnya desa Ulumanda kembali terpecah menjadi dua desa dan melahirkan pemekaran desa baru yakni desa tandeallo.

2. Demografi Desa

a. Geografi

Secara geografis wilayah desa Tandeallo kecamatan Ulumanda, terletak dibagian timur ibukota wilayah kecamatan Ulumanda denga batas batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Lombang
- 2) Sebelah Selatan : Desa Panggalo

- 3) Sebelah Barat : Desa Kabiraan/Sambabo
- 4) Sebelah timur : Desa Ulumanda

Kantor desa Tandeallo berada di wilayah dusun Kolehalang sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan ibukota desa. Desa Tandeallo mempunyai luas wilayah 43,95 KM² yang terdiri dari areal persawahan seluas 25 Ha areal perkebunan 10 Ha areal pemukiman 5 Ha Lain-lain 3,95 Ha

b. Geohidrologi

Wilayah desa Tandeallo di apit oleh dua aliran sungai yaitu sungai Batupiring yang saat ini digunakan sebagai pembangkit Listrik PLTMH dan sungai *Maitting* yang digunakan oleh sebagian warga sebagai pengairan untuk sawah.

3. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 1999 kepala desa Tandeallo yang pada saat itu di jabat oleh M. Umar memekarkan dusun Taukong menjadi 2 Dusun yakni, Dusun dimekerkan menjadi 2 dusun yaitu dusun Salulemo, sehingga desa Tandeallo terdiri dari 4 dusun. Pada 1999-2015 Kepala Desa Tandeallo Melakukan Pemekaran Dusun pada Thn.2016 dari 4 Dusun Menjadi 9 Dusun yaitu dusun Taukong menjadi 4 Dusun Dusun Paku Menjadi 3 Dusun.Maka Desa Tandeallo Desa Tandeallo terdiri dari 9 dusun yaitu:

- 1) Dusun Taukong dengan jumlah 46 KK terbagi dalam 111 orang penduduk laki laki dan 102 orang penduduk perempuan total 212 jiwa
- 2) Dusun Kaalloang dengan jumlah 39 KK, terbagi dalam 137 penduduk laki laki dan 134 orang penduduk perempuan, total 271 jiwa

- 3) Dusun Salutallang dengan jumlah 81 KK, terbagi dalam 149 orang penduduk laki laki dan 144 orang penduduk perempuan, total 290 jiwa
- 4) Dusun Batupiring dengan jumlah 54 KK, terbagi dalam 128 orang penduduk laki laki dan 132 penduduk perempuan, total 261 jiwa
- 5) Dusun Salulemo dengan jumlah 54 KK terbagi dalam 74 orang penduduk laki laki dan 80 penduduk perempuan, total 154 jiwa
- 6) Dusun Lombe dengan jumlah 38 KK terbagi dalam 77 orang penduduk laki laki dan 81 orang penduduk perempuan, total 162 jiwa
- 7) Dusun Paku dengan jumlah 35 KK terbagi dalam 89 orang penduduk laki laki dan 80 orang penduduk perempuan, total 169 jiwa.
- 8) Dusun Pangandaan dengan jumlah 41 KK terbagi dalam 67 orang penduduk laki-laki dan 64 orang penduduk perempuan, total 131 Jiwa
- 9) Dusun Bette-bette jumlah 35 KK terbagi dalam 76 orang laki-laki dan 64 orang perempuan total 146

Adapun Potensi sumber daya manusia dari Desa Tandeallo sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk : 1792 jiwa
- 2) Laki laki : 903 jiwa
- 3) Perempuan : 889 jiwa
- 4) Jumlah KK : 399 KK

Penduduk menurut strata pendidikan:

- 1) Sarjana (S1,S2,S3) : 53 Orang
- 2) Diploma (D1,D2,D3) : 15 Orang

- 3) SLTA/ sederajat : 30 Orang
- 4) SMP/ sederajat : 41 Orang
- 5) SD/ sederajat : 260 Orang

Sarana dan Prasarana

- 1) Prasarana Pendidikan
 - a) Gedung TK : 1 Unit
 - b) Gedung SD : 2 Unit
 - c) Gedung SMP : 2 Unit
 - d) Gedung SMA : 1 Unit
- 2) Prasarana Transportasi
 - a) Jalan Kabupaten : 4 Km
 - b) Jalan Desa : 8 Km
 - c) Jalan Dusun : 10 Km
 - d) Jalan Tani : 10 Km
- 3) Prasarana Ibadah
 - a) Masjid : 3 Unit
 - b) Mushollah : -
- 4. Kondisi Ekonomi

Desa Tandeallo sebagai salah satu desa swakarsa bila dilihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat yaitu mata pencaharian penduduk masih dari sektor primer, penerapan teknologi pada usaha pertanian, kerajinan dan sector sekunder belum berkembang dikarenakan desa Tandeallo masih merupakan desa sangat tertinggal yang factor utamanya adalah dari sarana transportasi yang belum

mendukung. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi dari 399 KK yang ada, sebanyak 85% KK masih tergolong miskin dan tidak mampu (Sumber Jamkesmas dan Jamkesda).

5. Kondisi Pemerintahan Desa Sejak Tahun 2019

Pembagian Wilayah Secara Administrasi Desa Tandeallo kecamatan Ulumanda terbagi dalam 9 Dusun dengan luas wilayah $\pm 43,95 \text{ Km}^2$:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk

No	DUSUN	Banyaknya			LUAS (KM ²)
		Penduduk	Laki Laki	Perempuan	
1	Taukong	212	111	102	
2	Kaalloang	271	137	134	
3	Salutallang	293	149	144	
4	Batupiring	261	128	132	
5	Salulemo	154	74	80	
6	Lombe	162	77	85	
7	Paku	169	89	80	
8	Pangandaan	131	67	64	
9	Bette-bette	146	76	70	

Sumber : Arsip Desa TandeAllo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene

Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Hasri	Kepala Desa
2	Muhammad Onang	Sekretaris Desa
3	Kaharuddin.S.Pd	Kasi Pemerintahan
4	Rikawati.SE	Kasi Kesejahteraan
5	Hattong	Kasi Pemberdayaan
6	Munir	Kaur Perencanaan
7	Ismail	Kaur Keuangan
8	Sriani.S.Kom	Kaur Umum
9	Mulyadi	Kadus Taukong
10	Rahamunding	Kadus Kaalloang
11	Haruna	Kadus Batupiring
12	Suardi	Kadus Salutallang
13	M.Saleh.P	Kadus Salulemo
14	Sulaiman	Kadus Lombe
15	Hammadia	Kadus Bette betteng
16	Sainuddin	Kadus paku
17	Taslim	Kadus Pangandaan

Sumber : Arsip Desa TandeAllo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, 18

November 2022.

Tabel 4.3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERWAKILAN
1	Abd.Rahim	Ketua	Dusun Bette
2	Syaifullah	Wakil	betteng
3	Sulkifli	Ketua	Dusun Salutallang
4	Agus.T	Sekretaris	Dusun Kaalloang
5	Arbani	Anggota	Dusun Batupiring
6	Bakri	Anggota	Dusun Salulemo
7	Abd.Gafur	Anggota	Dusun Lombe
8	Fahmi	Anggota	Dusun Paku
9	Irawati	Anggota	Dusun Pangandaan

Sumber : Arsip Desa TandeAllo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, 18 November 2022.

Tabel 4.4 Struktur Pengelolaan BUMDES

NO	NAMA	JABATAN
1	Mustari	Ketua
2	Parapati	Bendahara
3	Taslim.S.Kom.	Sekretaris
4	Supriadi	Anggota
5	Akbar	Anggota
6	Mustafa	Anggota

Sumber : Arsip Desa TandeAllo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, 18 November 2022.

B. Proses Tradisi Pernikahan Yang Dilakukan Masyarakat Ada' Tuho Di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda.

Ada' Tuho merupakan salah satu adat di Indonesia yang mendukung keaneka ragaman dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). *Ada' Tuho* adalah produk kebudayaan yang lahir atas prakarsa dan daya cipta kretivitas manusia yang menjadi pedoman dan ketetapan aturan masyarakat lokal yang mengikat, sehingga menjadi spirit dan pengontrol dalam aspek kehidupan sosial dalam masyarakat yang keberadaannya dirasakan masyarakat sebagai payung kehidupan untuk memberikan perlindungan, kedamaian, dan kesejahteraan bagian masyarakat ulumanda. Aturan hukum dalam *Ada' Tuho* terdiri dari *Sakka Pambojangan* yang memuat aturan pernikahan, kemudian *Sakka pariama* yang memuat aturan dalam pertanian, adapula *panda tomate* yang memuat aturan cara kematian, dan yang terakhir ialah *reppoanag ulu rendengang tallottong* yang memuat aturan kemanusiaan.¹

Ada' Tuho suatu tradisi yang melekat di dalam kehidupan masyarakat desa Tandeallo kecamatan Ulumanda kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. *Ada' tuho* tak dapat dipisahkan dari asal muasal peradaban manusia di Mandar khususnya wilayah *Pitu Ulunna Salu* (tujuh wilayah di pegunungan) yang secara harfiah diartikan sebagai terbentuknya kelompok-kelompok di suatu wilayah khususnya Sulawesi Barat.

¹ Muhammad irfan, *Reproduksi Ada' tuho di kecamatan ulumanda ,kabupaten majene, provinsi sulawesi barat*, Thesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019), 3

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Latif yang menyatakan bahwa

:

“*Pitu ulunna salu* itu adalah persekutuan tujuh kerajaan yang ada di wilayah mandar yang berada dipegunungan atau wilayah hilir. Adapun identitas yang melekat di *Pitu ulunna salu* ini adalah *Ada' tuho*, yang dimana memberikan keterangan tentang prosesi adat pernikahan dengan kata lain *Sakka pambojangan* dan juga menerangkan tentang *sakka pariama* atau yang mengatur tentang bercocok tanam”.²

Terbentuknya persekutuan tersebut yang dikemudian hari disebut *To-mandar* (orang Mandar), orang Bugis menamakannya *Menre'*, dan orang Makassar menyebutnya sebagai *Mandara'*. Orang Mandar pada umumnya mempertahankan eksistensi peradabannya berdasarkan masing-masing wilayah pemukiman mereka pada daerah-daerah muara dan pesisir.

Lontara' Mandar (*Lontara'* berbahasa Mandar), yang umumnya berupa *pappasang* (amanat) dan petunjuk tentang kebijaksanaan kehidupan, juga tercatat tentang asal-usul kesatuan *lita'* atau Tanah Mandar yang Dijelaskan melalui *Pitu Ulunna Salu'* (Tujuh Hulu Sungai) dan *pitu Ba'bana Binanga* (Tujuh Muara Sungai) yang merupakan suatu wilayah (kesatuan) Mandar.

Berdasarkan yang termuat didalam *lontara* mandar sebagaimana yang diceritakan dalam sejarah *pitu ulunna salu* yang termaktub didalamnya serangkaian tradisi *Ada' tuho*, adapun dalam *Ada' tuho* tidak hanya memuat tentang bercocok tanam, melainkan juga membahas tentang tradisi upacara pernikahan

²Abdul Latif, Tokoh Masyarakat kecamatan Ulumanda, Wawancara 8 November 2022

Adapun proses tradisi pernikahan *Ada' tuho* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene memiliki tahap yang cukup panjang dan tahapan yang banyak pula. Secara umum ada tiga tahap sebagai berikut:

- a. Upacara Pra-Pernikahan, didahului oleh pemilihan jodoh *Messisi* (mencari jalan), *Mambaha* (meminang), *Mallemba* (Memikul), *Metamba* (menyebarkan undangan), *metindor* (mengantar), *massorong* (*buka loa*, *puassorong*, *pakkatian*, *pattedonga*) dan *pambadjai tangnga lalan* (membersihkan jalan).
- b. Resepsi
- c. Upacara pasca pernikahan yakni *miend'de*

Melalui hasil wawancara yang dikemukakan oleh Abdul Malik bahwa, *Sakka pambojangan* adalah:

“Didalam *Sakka pambojangan* atau prosesi pernikahan di ulumanda itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya, *Messisi'*, *mambaha*, *mallemba*, dan *massorong*. *Messisi'* itu diartikan sebagai perwakilan yang diutus oleh pihak laki-laki untuk bertemu dengan pihak perempuan yang berupaya membuka jalan untuk restu dari pihak perempuan. Salah satu bentuk *Messisi'* ini harus dilakukan dengan empat mata dan secara sembunyi sembunyi. Kalau *Mambaha* itu bagian dari hasil *Messisi'* dengan kata lain prosesi lamaran. Kalau *Mallemba* itu memberi sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam bentuk barang atau makanan. Sedangkan *Massorong* dimaksudkan sebagai bentuk permintaan persetujuan yang kedua setelah melalui prosesi *mambaha*.”³

Sakka pambojangan yang diuraikan diatas merupakan suatu tradisi yang dilangsungkan dalam prosesi pernikahan di desa tandeallo. Dimana dalam tradisi *sakka pambojangan* termuat tiga prinsip (*messisi'*, *mambaha*, *mallemba*) yang mesti diperhatikan oleh pihak laki-laki. Maksud dari ketiga hal tersebut

³ Abdul Malik, *Tokoh Masyarakat Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda*, Wawancara 12 November 2022

merupakan bentuk keseriusan seorang lelaki yang hendak meminang gadis idamannya. Sala-satu hal yang menarik dalam prosesi lamaran yang tertuang dalam *ada' tuho* ini yakni adanya bentuk persetujuan kedua setelah proses lamaran, sebagaimana yang dimaksudkan disini ialah *massorong*. Dimana *massorong* ini merupakan bentuk untuk menyakinkan pihak perempuan bahwa tidak hanya hanya pada prosesi lamaran (*mambaha*) saja yang dijadikan landasan untuk berlangsungnya suatu pernikahan.

1) *Messisi'* (mencari jalan)

Messisi' ini adalah sebuah proses pertemuan atau pembicaraan empat mata secara sembunyi-sembunyi dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Pelaksanaan *Messisi'* merupakan kewajiban dari pihak keluarga laki-laki untuk menemui keluarga pihak perempuan guna membicarakan niat atau keinginan seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan yang diidamkan. Keluarga dari pihak laki-laki memberikan kepercayaan satu dari keluarganya yang dianggap mampu berpengalaman dalam melaksanakan *Messisi'* tersebut. Seperti yang ditambahkan oleh bapak Abdul malik di desa tandeallo ketika di wawancarai menyatakan bahwa:

“Mua nalao tau Messisi’ biasanna mesa to bara-bara lao di bojangna tobaine, iya rie battuanna messisi’ ya’ to mappaisanngi mua diang nia’na mi atanda. Mua nalao tau messisi’ diang tu’u dibaha lao ngga’na pamenangan anna sitto issinna rokok anna colo”.⁴

Pada penjelasan yang termuat dalam bahasa mandar di atas dimaksudkan bahwa ketika di utusnya pihak laki-laki untuk hadir di kediaman perempuan,

⁴ Abdul Malik, *Tokoh Masyarakat Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda*, Wawancara 12 November 2022

maka biasanya yang di utus adalah orang yang dituakan atau yang memahami prosesi dari *Messisi* itu sendiri, selain orang yang dituakan sebagai utusan, maka dalam hal ini yang juga dapat mengikuti prosesi *Messisi* adalah yang mempunyai hubungan darah dari kedua calon mempelai. Sedangkan penjelasan terkait mengenai *sitto isinna rokok anna colo* dimaksudkan sebagai perantara ketika sedang berlangsungnya pembicaraan dalam meminta izin kepada pihak perempuan mereka sedang bersantai dengan mengisap rokok. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah hubungan komunikasi dalam proses *Messisi'* tersebut dengan demikian status utusan dalam hal ini sebagai penyambung lidah atau fasilitator, komunikator, serta pemandu kepentingan dan keinginan pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan.

Utusan atau *Messisi'* tersebut mempunyai tugas, peran dan tanggung jawab khusus yaitu untuk membicarakan atau menanyakan beberapa hal penting. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh narasumber yang lain yakni bapak Nurdin yang menyatakan :

*“Polea me'oro Diang die dini mattandai atau andappai, Inna mi rio, okaka o adi.”*⁵

Maksud kedatangan kami apakah anak bapak sudah ada calon atau belum ada.

Ketika dalam *messisi*, keluarga pihak laki-laki itu mengirim satu utusan ke rumah pihak perempuan untuk membicarakan atau menanyakan apakah sudah ada calon dari anaknya, orang yang ditugaskan dalam *messisi* ini mengatakan, Apakah

⁵ Bapak Nurdin, *Tokoh Masyarakat, Kecamatan ulumanda*, Wawancara 20 November 2022

ada atau belum ada tunangan perempuan yang akan dipinang, dan bilamana jawabannya belum ada, maka proses penyelidikan berlanjut kepada pertanyaan yaitu apakah si gadis yang hendak di pinang bersedia menerima si anak laki-laki yang dimaksud sebagai tunangannya. Jawaban yang diperoleh atau hasil penyelidikan yang diperoleh oleh utusan atau duta messisi” tersebut akan disampaikan secara rahasia kepada pihak keluarga laki-laki, dan apapun jawaban itu akan terus dirahasiakan sampai waktu tertentu.

Selanjutnya, ketika duta atau orang yang diamanahkan untuk messisi atau menanyakan apakah ada jalan, jika mendapatkan jawaban iya dari pihak keluarga perempuan maka ia akan sampaikan apa yang ia dapatkan dengan cara rahasia kepada pihak keluarga laki-laki. selanjutnya Pihak keluarga laki-laki maupun utusan akan bersepakat merahasiakan hasil dari *Messisi'* tersebut sampai pada yang telah ditentukan, yaitu sampai saat yang memungkinkan untuk disampaikan kepada keluarga dekat yang lain. Adapun waktu yang biasa dianggap tepat untuk memberitahukan hasil dari *Messisi'* tersebut kepada pihak keluarga dekat yang lain ialah saat adanya kepastian mengenai kesediaan pihak perempuan untuk melanjutkan proses pembicaraan yang lebih penting yaitu *Mambaha* (melamar).

1) *Mambaha* (melamar)

Sedangkan uraian penjelasan mengenai pelaksanaan *Mambaha* dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri dari keluarga dekat, pemangku adat, penghulu agama dengan berbusana atau memakai pakaian adat. Mereka itu disebut sebagai utusan atau duta pelamar, yang dimana mereka ini memiliki kecakapan dan pengalaman dalam menunaikan tugas melamar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kamaruddin yang menyatakan:

*“Messisi diolu mane mambaha mane mallemba i. Anna mambaha mi siperai mi tau. Sebenarna saiji bedana messisi anna mambaha cuman dilanjutka i. Anna mambaha mi tau mattandajari mi tau, mallemba mi tau. Setelah do’o diang mi hasilna na tarima mi anna mallemba mi ndo’o. Biasanna jarak waktunna satu-satu minggu antarana atau tergantung kesepakatanna kedua belah pihak. Anna siperai tau anna persiapkan mi aka-aka lanabaha di nikkah . diang tommy to karao i satu kali mendayung atau mengangkat kaki, tiga pulau dilalui misalna noa sule messisi, mambaha to’mi, mallemba to’mi. Tallu ndo’o \tingkatan na ala asang tappa na papissang. Sala kita sakkamong i tau diang i jangka waktuna kan a’de tau diang karao. Anna lamattentukan mi elo’-elo’na to’mi to pambaha, to lamasiri nasanga napakkuleanni pakkuleanna anna mambaha i.biasanna baha i patti anna mambaha ndodi’ pa no’ nilainna(ma’balanja) golla, dan sebagainya sesuai to pakkullena”.*⁶

Maksud bahasa diatas ialah dalam pernikahan kita *messisi*, melamar, dan memikul.kalau sudah ditahap *mambaha*, biasanya oraang-orang atau keluarga berkumpul untuk membicarakan tentang keinginan laki-laki dalam hal ini untuk meminang gadis yang ingin dinikahnya. Setelah diterima lamarannya juga akan dibicarakan tentang berapa gram emas atau bahan bahan apa saja yang akan dibawa nantinya tetapi ada cara lain dari proses pelamaran bagi orang diluar daerah ulumanda, dimana biasanya jika pendatang itu dalam prosesi pelamarannya langsung *mambaha*, yang demikian itu dinamakan satu kali melangkah tiga pulau dilalui. Dan adapun yang akan di bawa nantinya adalah berapa kebutuhan pokok, berapa gram emas, berapa uang yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.dalam prosesnya itu tidak boleh memberatkan pihak laki-laki atau itu semua akan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki.

⁶ Kamaruddin, *Tokoh Adat Kecamatan Ulumanda*, Wawancara di Kecamatan Ulumanda,18 November 2022

Jadi disini peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam tahap *mambaha* ini dimana pihak laki-laki datang bersama rombongannya untuk menyampaikan maksud kedatangannya dan membicarakan apa apa yang harus dipersiapkan nantinya ketika proses selanjutnya. Dalam proses *mambaha* (melamar) selain menyampaikan maksud kedatangannya juga ditahap ini sudah membicarakan tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi ketika ditahap selanjutnya, seperti berapa gram emas, uang, dan kebutuhan –kebutuhan yang harus ia pikul atau bawa kepada pihak perempuan. Berbeda halnya jika sang laki-laki yang datang untuk meminang itu berasal dari luar daerah ulumanda atau ada' tuho dimana mereka tidak dianjurkan untuk melakukan seluruh rangkaian dari awal melainkan boleh langsung melamar.

2) *Mallemba* (mempikul)

Selanjutnya adalah *Mallemba*. *Mallemba* adalah prosesi yang dimana pihak keluarga laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan dengan membawa bahan-bahan kebutuhan yang dibicarakan sebelumnya kerumah pihak perempuan seperti gula pasir, terigu, kopi, pisang 5 sisir, rempah-rempah dan uang. Nah bahan tersebut akan digunakan dan diolah dirumah pihak keluarga perempuan. Didalam proses *Mallemba* ini ada yang disebut dengan *manjanno-janno*. *Manjanno-janno* artinya menggoreng goreng, tahap ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan untuk mengolah bahan yang dibawa tadi pada saat *Mallemba* seperti terigu, gula pasir; kopi, pisang lima sisir, rempah-rempah dan uang untuk dinikmati bersama dikediaman perempuan dan

masyarakat sekitar dilingkungan pihak keluarga perempuan yang datang atau ikut meramaikan acara tersebut.

Terlepas dari hal tersebut, tahapan pelaksanaan biasanya dilakukan di kediaman pihak perempuan. Pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang dari keluarga dekat ataupun orang tertentu yang dianggap berkempoten dan berpengalaman dari kalangan pemuka agama atau pemuka adat untuk datang di rumah pihak keluarga perempuan guna membicarakan ataupun membuat kesepakatan tertentu yang dianggap penting. Secara umum, hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan antara lain meliputi aspek yakni, pertama, apa-apa saja yang akan dibawa contohnya seperti delapan kuintal beras, terigu tujuh karung, minyak goreng, telur, rempah-rempah dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua mas kawin, biasanya diberikan waktu satu pekan sampai dua pekan. Setelah itu juga akan ditentukan penentuan tanggal pernikahan. Sebenarnya di tahap sebelumnya telah disinggung tentang penentuan tanggal tetapi bukan merupakan keputusan final sehingga dianggap perlu untuk mengulang kembali pembicaraan bilamana ada pergeseran waktu.

Setelah itu dilanjutkan dengan *Metamba* (mengundang). tahap ini biasanya dilakukan setelah tahap *Mallemba* atau jauh hari sebelumnya. *Metamba* biasanya dilakukan oleh dua orang pemuda yang menggunakan baju jas hitam dan sarung sutera atau pada umumnya jika perempuan memakai baju khas mandar, baju Pokko dan sutera.⁷

⁷ Tika Kartika, *Adat Pernikahan Mandar di kecamatan ulumanda kabupaten majene*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 52

3) *Metindor* (mengantar)

Metindor ialah suatu proses dalam dalam rangkaian kekuatan dalam adat pernikahan *Ada' tuho* didesa tandeallo kecamatan ulumanda. Rangkaian kegiatannya diikuti oleh rombongan dari pihak keluarga laki-laki yang mengantar calon mempelai laki-laki menuju kerumah calon mempelai perempuan. Dalam proseesi pengarakan, baik laki laki maupun wanita, orang tua, ibu-ibu, orang dewasa, remaja bahkan anak-anak berpakaian adat ataupun berpakaian biasa dan mereka tergabung dalam satu kesatuan rombongan pengantar calon mempelai laki-laki. Prosesi ini menggunakan beraneka ragam corak pakaian para rombongan pengantar calon pengantin laki-laki menuju akad dan sorong dirumah calon pengantin perempuan memberikan daya tarik tersendiri. Semarak para pengantarnya yaitu anak-anak atau remaja yang pandai memainkan rebana yang tergabung dalam suatu kelompok yang menampilkan aneka ragam pertunjukan yang unik, indah dan menarik.

a. *Massorong*

Massorong ini ialah suatu proses atau acara yang dilakukan sebelum acara akad dimulai. Dimana *massorong* ini adalah rangkaian adat yang menjadi pembeda daripada tradisi pernikahan yang ada di mandar. *Massorong* ini adalah adat yang yang memang terdapat dalam *Ada' tuho*. Adapun arti daripada *Massorong* adalah tata cara dalam pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang pelaksanaannya dalam bentuk adat istiadat yang telah disepakati dimasa lalu sampai sekarang.

Massorong pada prakteknya ialah pemberian berupa materi/uang yang diletakkan diatas kampak dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai harapan untuk bisa diterima. Namun demikian pihak dari perempuan berhak menentukan menolak ataupun menerima pemberian tersebut. Apabila pemberian tersebut ditolak oleh pihak perempuan maka barang atau uang tersebut dikembalikan dengan pihak laki-laki dengan maksud belum cukup dan meminta untuk ditambah.

Adat *tosisorong* ini kata orang tua apabila hal tersebut tidak mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak maka pernikahan dibatalkan dan menurut cerita orang tua hal demikian sudah terjadi dan menjadi bahwa *Massorong* itu adalah hal yang sangat sakral dalam prosesi pernikahan didesa tandeallo kec ulumanda.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan syarifuddin yang menyatakan :

“*Passorongan* ini adalah tradisi yang sangat sakral dalam *ada' tuho* dan dalam *passorongan* apabila pihak perempuan tidak menerima atau belum menerima uang atau mahar yang diberikan maka dikembalikan kepada pihak laki-laki adapun caranya nampun yang berisikan uang itu disorong kepada pihak laki laki”.

“Dan pihak laki-laki akan menunaikan permintaan pihak perempuan bilamana ia serius untuk melanjutkan pernikahan. Tetapi biasa juga permintaan itu ditolak oleh pihak laki-laki bilamana tak setuju dengan permintaan yang diberikan, maka pernikahan batal di lanjutkan. Apalagi memang kalau pihak perempuan memang tidak suka sama pihak laki-laki termasuk dipaksa itu terjadi semua sehingga ada persengketa didalam sorong, sehingga tidak jadi. Karena kemarin itu kita jarang komunikasi dengan perempuan, kalau kita kerumahnya palingan perempuannya didalam

rumahnya saja dan kita diluar.jadi kita hanya berhubungan dengan orang tuanya”.⁸

Disini peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahapan massorong ini kedua belah pihak dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan harus saling memahami dan tidak saling menyusahkan agar pernikahan dari kedua mempelai ini dapat dilanjutkan, agar rangkaian menjadi lancar sebab dalam prosesi ini menurut penjelasan informan *mattumpu ende mapurru kalissusuan* (harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur). Sebab jikalau pihak perempuan belum menerima dan pihak laki-laki juga tidak sepatutnya dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan akan menjadi sesuatu yang akan terkesan tidak baik untuk kedua mempelai ini.

Adapun tahapan yang dilakukan didalam tahap *massorong* terbagi menjadi beberapa tahap diantaranya *buka loa, puassorong, pakkatian, pa'tedonga' pambadjai tangga lalan*, perjanjian. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bapak Abdul Malik yang menyatakan bahwa :

“Prosesi massorong adalah prosesi yang dilaksanakan pada hari pernikahan, dimana pelaksanaannya pas ketika waktu sebelum akad maksudnya kita massorong dulu baru akad. massorong ini terbagi lagi menjadi beberapa tahap yang pertama kita buka loa, setelah itu ada namanya puassorong, baru setelah itu dilanjutkan dengan pakkatian, pa'tedonga, dan ada namanya pambadjai tangga lalan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa tradisi pernikahan yang ada didesa tandeallo memiliki rangkaian yang cukup unik.

Karena didalam tahap *Massorong* ini juga memiliki beberapa rangkaian yakni.

⁸ Syarifuddin, *Tokoh Agama kecamatan ulumanda*, wawancara di kecamatan ulumanda 20 november 2022

1) *Buka Loa*

Buka loa ialah suatu prosesi yang dilaksanakan dimana ketika pihak keluarga laki-laki sudah sampai di kediaman pihak keluarga perempuan dan disinilah nanti terjadi dialog yang biasanya dibuka oleh orang tua atau pemangku adat yang diamanahkan untuk membuka bicara. Sebagaimana informan bapak abdul malik yang menyatakan bahwa :

*“Didalam massorong itu ada namanya buka loa, aka dindo’o disanga buka loa, artinya dimulailah acara hakna tobara-bara. Dindo’o disanga hakna to bara-bar. Adapun ke a’de tomokaka dindoo acara”*⁹

Sebagaimana juga yang disampaikan juga oleh informan bapak abdul latif yang menyatakan bahwa :

“Kalau didalam massorong itu ada buka loa, dimana buka loa itu adalah pembuka dalam tahapan massorong. Artinya orang tua membuka pembicaraan dari pihak perempuan. adapun biasanya kalau bukan orang tua perempuan yang membuka itu tomokaka atau pemangku adat yang lain kalau tomokaka tidak hadir”.¹⁰

2) *Puassorong*

Puassorong ialah suatu rangkaian lanjutan setelah buka loa dimana yang dimaksud dengan puassorong dimana berkumpullah pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perundingan atau negosiasi menggunakan nampan. Yang nantinya berisikan kain putih, uang dan berisikan tumbuh tumbuhan seperti 1 pohon langsung atau 1 pohon durian.

⁹ Abdul Malik, *Tokoh Masyarakat Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda*, Wawancara Di Desa Tandeallo, 12 November 2022

¹⁰ Abdul latif, *Tokoh masyarakat Kecamatan Ulumanda* Wawancara Di Kecamatan Ulumanda, 8 nopember 2022

3) Pakkatian

Pakkatian adalah seperangkat alat atau barang yang wajib diberikan atau diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sebagaimana bapak H muh arif yang menyatakan bahwa :

“*Pakkatian* itu terbagi menjadi beberapa jenis yakni ada maharnya pemangku adat, ada maharnya *bija pattua*, dan ada mahar secara umum”.¹¹

Menurut penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa didalam prosesi pernikahan di dalam *Ada' tuho*. Proses pelaksanaan mahar itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

4) *Pattedonga*

Pattedonga ialah pemberian kerbau kepada pihak perempuan. Pada zaman dulu dikatakan *Marrende tedong* (menggiring kerbau) namun seiring dengan punahnya *Tedong* (kerbau) maka *marrende tedong* telah berubah menjadi *Massoro Pa'tedonga*. Kerbau ini dapat diganti dengan kerbau yang bernilai atau berharga sama dengan kerbau yang sesungguhnya.¹²

Adapun yang disampaikan narasumber bapak H.Muh Arif yang menyatakan bahwa :

“Menyebut nama *tedong* berarti kalau bahasa di ulumanda itu kerbau tapi bisa diganti dengan jenis-jenis yang lain termasuk misalkan sapi, atau bisa juga kebun, dan juga bisa diganti dengan uang”¹³

¹¹ H Muh Arif, *Tomokaka Ulumanda ke XVIII*, wawancara di kecamatan ulumanda, 23 nopember 2022

¹² Muhammad irfan, *Reproduksi Ada' tuho di kecamatan ulumanda ,kabupaten majene, provinsi sulawesi barat*, Thesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019), 3

¹³ H Muh Arif, *Tomokaka Ulumanda ke XVIII*, wawancara di kecamatan ulumanda, 23 nopember 2022

Disini kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa *Parrendenga Tedong* pada konteks kekinian di masyarakat Ulumanda telah mengalami pergeseran ritual, tetapi maknanya tetap sama pada zaman dahulu kala. Hal itu terjadi seiring dengan punahnya Kerbau (*Tedong*) di Ulumanda, maka *Marrendeng Tedong* lebih ditikberatkan pada hakikat dan makna, sehingga muncullah istila *Tedo Mellao* di *Latte* (Kerbau Berjalan di Atas Lantai). Artinya bahwa Kerbau telah berubah menjadi nilai atau harga yang senilai dan seharga dengan kerbau.

5) Akad nikah

6) *Pambadjai tangnga lalan*

Pambadjai tangnga lalan ialah membersihkan jalan dalam artian semoga kelak pasangan tidak mendapat hambatan dan rintangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Adapun ditahap ini juga ada pemberian uang kepada pihak perempuan yang fungsinya, pada saat selesai acara dan diberikan kepada ibu ibu atau seluruh yang telah memberikan sumbangsi pikiran dan tenaganya dalam acara kegiatan pernikahan tersebut.

7) Perjanjian

Setelah dipenuhi semua maka masuklah tahap pernjanjian antara kedua calon mempelai. Sebagaimana yang di kemukakan oleh kamaruddin yang menyatakan bahwa :

“Moa purami niola asang indee ingannana babeang, dipadiammi passiopauang nipapa’janji inde de’dua to nikkah. Indoo janjianna naoa “indoo aka’purami indee ingangannana babeang, jari moa sitammu-tammu boi tau madondong diduambengi aka indee baine na angga’ kalena tangia to pambojang , iya na pablianag asang tii ingannana barang-barang muane. Appo’ moa muane a’de naola tanggung jawabna iya’ dia tii

namappasohong moa diakkai.anna moa siola dai ma'gau-gau' ya' na sibare ti'i jari. Muane mallemba anna baine majjujung".¹⁴

Setelah dipenuhi semua tahapan dalam hal ini prosesi sebelum resepsi maka diadakanlah perjanjian antara kedua pengantin pria dan wanita. Yang biasanya yang membicarakan ini biasa orang-orang tertua atau pemangku adat. Adapun bahasanya ialah “ karena rangkum semua adapun kunci daripada pertemuan kita, besok lusa si perempuan ini menganggap dirinya bahwa saya belum berumah tangga, apalagi zaman sekarang banyak godaan, itu barangnya si laki-laki ini dikembalikan semua. Dan apabila laki-laki ini yang berbuat tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai orang berumah tangga kalau masih ada sangkutannya dikeluarkan semua.dan kalau memang laki-laki dan perempuan ini sama-sama salah ada pembagian *mallemba tomuane anna majjujung tobaine*, tidak bisa sama-sama.¹⁵

8) *me'oro tosiala/situdangan* (duduk pengantin)

Me'oro tosiala/situdangan proses diimana kedua mempelai telah duduk bersanding dipelaminan dengan maksud dan tujuan untuk memeberikan kesempatan khusus bagi para tamu undangan yang hadir untuk memberikan restu dan doa serta ucapan selamat kepada pengantin. Pasangan penganti yang ada dipelaminan akan berdiri menyambut setiap tamu undangan yang datang

¹⁴ Kamaruddin, *Tokoh Adat Kecamatan Ulumanda*, Wawancara di Kecamatan Ulumanda, 18 November 2022

¹⁵ Kamaruddin, *Tokoh Adat Kecamatan Ulumanda*, Wawancara di Kecamatan Ulumanda, 18 November 2022

memeberikan ucapan selamat secara bergiliran.atau bergantian. Tamu yang datangterlambat biasanya dipersilahkan masuk kedalama rumah keluarga mempelai, dan tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan tamu yang datang pada saat peta masih berlangsung

9) *mande-ande kaweng (makan)*

mande-ande kaweng ialah proses dimana keluarga dan tamu undangan makan makanan yang telah disediakan oleh panitia konsumsi.

10) *Miend'de*

Selain membahas tentang *Messisi, Mambaha, Dan Mallemba*, dan *Massorong* adapun tambahan dari hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin yang menyatakan bahwa:

“Tradisi upacara yang ada di desa tandeallo setelah pernikahan itu biasa kalau disini dibilang *miend'de* kalau di bugis biasanya disebut *marola*. Dimana prosesi ini pihak keluarga perempuan mengantar ke rumah pihak laki-laki.”¹⁶

Acara *miend'de* biasanya dilakukan sore hari dimana prosesinya ialah ketika mempelai perempuan di antar ke rumah mempelai laki-laki untuk melakukan sembah sujud kepada kedua orang tua mempelai laki-laki, sebagai pernyataan atau pengakuan bahwa mulai pada saat ini ia telah masuk dalam rumpun keluarga dari pihak suaminya yang juga akan menjaga nama baik keluarga besar suaminya. Dalam acara ini *piend'de* atau rombongan dari mempelai perempuan kemudian berteriak *ala mating pasanang* yang artinya, “terimalah saya wahai mertuaku”. Penyebutan teriakan tersebut dilakukan didepan

¹⁶ Syarifuddin, *Tokoh Agama kecamatan ulumanda*, wawancara di kecamatan ulumanda 20 nopember 2022

pintu rumah mempelai laki-laki kemudian keluarga mempelai laki-laki menerima mempelai perempuan dengan menghamburkan beras ke mempelai perempuan.

Menurut informan Muhammad Onang yang menyatakan bahwa :

“Dasar aturan adat di dalam *ada tuho* dikenal dengan *memmali uppa panatta sariu* yakni empat dasar pemberlakuan hukum dalam masyarakat yakni salah satunya ialah *sakka pambojangan* ialah yang mengatur tentang bagaimana bergenerasi (pernikahan), normatifnya disebut *mattumpu ende mappurru kalissusuan* (semua prosedur dilalui semua).”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa kita simpulkan bahwa dalam adat pernikahan Masyarakat *Ada' tuho* di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda tata cara pernikahannya telah diatur sesuai dengan kearifan lokal, sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai, pengaturan atau cara hidup mulai dari pakaian (busana) yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan adat pernikahan semuanya mengandung arti dan makna yang mendalam, diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis, abadi dan hubungan antara dua keluarga hidup rukun dan damai.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Tuho Di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Yang dimaksud dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Islam adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam, seperti terpenuhinya syarat dan

¹⁷ Muhammad Onang, *sekretaris desa Tandeallo*, Wawancara, di Desa Tandeallo, 18 November 2022

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta : Pena Pustaka, 2015), 80

rukun, serta tidak ada halangan untuk menikahi. Mengingat masyarakat Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda mayoritas beragama Islam, maka mereka patuh terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan.

Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Kamaruddin yang menyatakan bahwa :

“Seorang raja *indee tobarani*, bangsawan dan orang berani. *Barani indoo disanga barani moa namoa mi nibatta tappa ma'jallo*. Napake asan raja *indoo barani indoo*. Artinya *kan diang to baraninna jadi natetapkan raja a'de diang la ma banta aka diang i tobaraninna*. *Indoo adat na atur raja palengkap mi dindoo perangkatna a'de mi dia ma banta ke napituskan mi, sewenang-wenang i indoo ma menetapkan i di alla atau di arang kekuatanna kan iya makkuasai na tentunya maitti indoo a'de cocok ka a'de mala mabanta ka a'de ka diang indoo agama*. *A'de diang tau musyawarah aka-aka naoa aka-aka diturui naoa istilahna podo kao*. Artinya *anna naoa mi a'de mala dibatta* (penguasa tunggal) *ka diammi barani dia mi raja*. Jadi *turun temurun mi indoo* menjadi aturan. Setelah masuk islam *nisaring mi* sesuai dengan syariat misalnya *diang mi hukum nagariskan paretta diang mi hukum nagariskan adat diang to'i hukum nagariskan agama*. *dianumi di perbandingkan mi timbul musyawarah dan mufakat*. *Misalna moa diang mi masalah nikumpul tau molimpo tau*. *Ia disanga molimpo istilahna musyawarah*. Jadi *diang mi jatuh hukuman diang indoo tau nipatei harus nipatei* menurut hukum *diolu* sebelum masuk islam atau hukum *kerajaanna* setelah *mettama islam te tau a'de mala nipatei*. Musyawarah tau prangkat adat, pemerintah, dan tokoh agama. Jadi *diang mi hukuman" nibatta bitti tau tappa dibitti tedong, nibatta dibitti tedong tappa dibitti beke, nibatta bitti beke tappa dibitti mano', nibatta bitti mano', dondong tama dialla-alla'* akhirnya diputuskan *mi te tau a'de mala nipatei, diperringan, anu berat di pemirringan, na baha ada' tuho* (adat hidup). *Lessu diang i* sebelum *mettama islam hukum rimba ni ala battuan rupa tau, nipatei nipatei o nopatei, dioala batua o batua*. *Umpamanya to indee tau diang kassala'anna atau diang i tomatena appo a'de nakullei nabalul' to raja indee tappa nabaluk indee mesa tau*. *Indee ngena to mibaluk tomatena niala mi nipalao di bojanna raja mekkaojan rao*. *Na tulung appo sebagai gantina napajari sabua'na* itulah hukum rimbah sebelum *mettama islam*. *Ada' tuho indoo a'de diang istilah pembunuhan a'de diang perbudakan*. *Pakeanna ada' tuho Noa Nipakande Toburorang Nipaenung Tomamarang, Anna Nika'dui To Pembelang, E Ra'ba Sipatokkong Malino Sipaingaran, Manu Siorongngi artina situlung tulung ka na atur mitau dari tiga unsur*. *Sabua* terbagi beberapa hal, *diang sabua sipadiangan memang mi indoo diang sabua sile*

do i nena doo natulung tapi a'de nakullei doo sabua tibare-bare, yang paling para den tau pattulung tapi a'de nakullei na baja' sehingga napajadi budak”.

Maksud bahasa di atas adalah unsur adat datang dari ketetapan yang dibuat oleh “*to barani*” secara bahasa tobarani diartikan dengan orang yang berani. Namun to barani di sini merujuk pada bangsawan dan orang yang benar-benar berani. Dalam hal ini, seorang raja telah mencakup dari kedua kriteria tersebut yakni bangsawan, dan berani sehingga menjadikan raja sebagai penguasa tunggal. Dalam menentukan adat dalam daerah tersebut, seorang raja telah menyiapkan pengawal agar Setiap ketetapan yang telah dibuat oleh seorang raja tidak dapat ditentang oleh siapapun. Apabila ada yang menentang atau melanggar ketetapan raja, maka akan berhadapan dengan pengawal raja. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa adat itu sendiri ditentukan/dibuat oleh raja dengan cara otoritas tanpa adanya musyawarah sehingga minim pertimbangan tentang baik buruknya dampak dari ketetapan tersebut.

Demikian adanya sistem tersebut, tentunya membuat banyak orang merasa tidak cocok dan merasa tidak setuju namun mereka tidak mampu berbuat apapun disebabkan oleh belum adanya agama yang mampu melatar belakangi rasa takut atau sebagai pertimbangan dalam melakukan sesuatu hal ataupun membuat aturan. Sistem penetapan aturan yang tanpa musyawarah ini dikenal dengan istilah “*podo kao*” yang artinya mutlak atau tetap, “jika dikatakan iya maka jadinya adalah iya”. Hal tersebut mengarah pada ketetapan raja yang tidak bisa dibantah. Ketetapan raja yang bersifat mutlak inilah yang secara turun-temurun menjadi aturan.

Setelah agama islam masuk dalam daerah tersebut, maka aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh raja tadi secara perlahan mulai banyak berkurang. Yakni aturan-aturan yang dibuat sebelumnya disaring dan disesuaikan dengan syariat islam. Pada masa telah masuknya agama Islam, ada beberapa sistem hukum yaitu: adanya hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, ada hukum yang ditetapkan oleh adat dan adapula hukum yang ditetapkan oleh agama. Dari ketiga sistem hukum tersebut, dilakukan perbandingan sehingga timbullah yang namanya musyawarah atau mufakat. Misalnya ada sebuah permasalahan, maka diadakan yang namanya "*molimbo*" atau lebih dikenal dengan istilah musyawarah atau berembuk.

Kegiatan *molimbo* tersebut, dihadiri oleh perangkat pemerintah, perangkat adat dan tokoh agama yang akan membuat keputusan hukum terhadap sebuah masalah atau orang yang memiliki perkara berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan pertimbangan pada tiga sistem hukum yakni hukum adat, hukum pemerintah dan hukum agama syariat agama islam. Apabila yang berperkara tersebut dikenakan hukuman mati pada hukum kerajaan, maka itu tidak dapat lagi dijadikan sebagai hukuman yang tepat sebab telah datangnya hukum islam yang tidak membolehkan pembunuhan. Ada beberapa istilah yang umum digunakan dalam penentuan hukuman tersebut diantaranya; "*nibatta bitti' tau, tappa di bitti' tedong* (memotong kaki manusia, yang terpotong adalah kaki kerbau), *nibatta bitti' tedong, tappa di bitti' beke* (memotong kaki kerbau, yang terpotong adalah kaki kambing), *nibatta bitti' beke, tappa di bitti' mano'* (memotong kaki kambing, yang terpotong adalah kaki ayam), *nibatta bitti' mano', dondong tama dialla-alla'*

(memotong kaki ayam, lalu terjatuh ke tengah-tengah orang). Istilah di atas merupakan istilah metafora dalam penentuan hukuman terhadap seseorang atau lebih yang memiliki perkara dan perkara tersebut sangatlah berat sehingga mengharuskannya menerima hukuman sesuai dengan hukum kerajaan, namun ditinjau dari hukum sesuai dengan syariat islam hal itu tidak dibenarkan.

Adapun cara lain dalam pernikahan sebelum hadirnya agama islam diwilayah ulumanda ada beberapa cara yang biasa terjadi dimasyarakat sebagaimana yang di katakan oleh bapak Nurdin yang menyatakan :

*“Indoo upacara pernikahan lessu sebelum islam, indoo sebelum islam appa nipasiala i ana sama mi, cuman dinoa terdaftar anna diolu a’de. Saji perbedaanna. Diolu na sepakati perangkat adat diolu na sama indee nipassorong toda sama indee somba a’de tau pepadjai tangnga lalan.tetapi diang i disanga sitikkang anna siluppa’ang.indoo sitikkang ia dianga sitikkang berarti di ambil paksai indo baine. Tapi ada berapa hal anna metiikang i pertama barani tau yang kedua sugi tau, ke tiga to raja. Dia tuan dia barani dia sugi. Cara pelaksanaanna metikkang diala to baine dibaha i di bojanna to muane.sepakat i dari keluarga laki-laki mengambil paksa indoo baine namun diang persetujuan dari pihak orang tua. Bayangkan i kasina dindo baine a’de melo beka tappa dibaha i, biasa nisoppo le’ba. Sebelum ada’ tuho/ mettama islam”.*¹⁹

Selain, *messisi’* adapula cara atau “jalur” lain yang dilakukan dengan niat ingin menikahi seorang perempuan yang disebut dengan “*sitikkang* dan *siluppa’ang*.”

a. *Sitikkang*

Sitikkang adalah sebuah kejadian dimana perempuan yang ingin dinikahi, dibawa paksa oleh laki-laki yang ingin menikahnya beserta keluarga laki-laki

¹⁹ Bapak Nurdin, *Tokoh Masyarakat, Kecamatan ulumanda*, Wawancara 20 November 2022

tersebut dari rumah perempuan menuju rumah keluarga laki-laki. *Metikkang* dilakukan atas dasar kesepakatan antara laki-laki dan keluarganya namun tetap meminta izin kepada keluarga perempuan. Dikatakan diambil paksa karena terkadang perempuan yang bersangkutan tidak setuju tetapi keluarganya setuju. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kategori dari “*petikkang*” atau orang yang “*metikkang*” (orang yang melakukan *tikkang*) yang pertama adalah “*to sugi*” (seseorang yang berasal dari keluarga yang mampu/kaya raya), yang kedua “*to barani*” (seseorang yang berasal dari keluarga yang berani), dan yang ke tiga “*raja*” karena raja sudah memiliki semuanya. Setelah perempuan telah sampai di rumah laki-laki, keluarga laki-laki akan memasang kain kafan dan seekor kerbau di depan rumah mereka agar keluarga perempuan yang datang menyusul mereka tidak langsung masuk ke dalam rumah “*mengamuk*” karena anaknya “*nitikkang*”. Keluarga perempuan bersama rombongannya akan merobek kain kafan tersebut atau membunuh kerbau tersebut (mereka sengaja membawa parang yang tidak tajam), kerbau yang telah mati diolah dan dimakan bersama-sama sembari membicarakan tentang *sorong*.

b. *Siluppa'ang*

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak nurdin yang menyatakan :

*Siluppa'ang indoo disanga i silup pang karena melo sama melo jadi silariang mi atau siluppa'ang, tapi baang kali ada dari pihak orang tua tidak setuju la na alai biasa tappa le'ba karao masalah mi Cuma, matindo tindo mi ada' naola to sitturu.*²⁰

²⁰ Bapak Nurdin, *Tokoh Masyarakat Kecamatan Ulumanda*, Wawancara 20 November 2022

Siluppa'ang ialah Berbeda dengan *sitikkang* yang membawa paksa, "*Siluppa'ang*" juga dikenal dengan *silariang* dilakukan atas dasar suka sama suka. *Siluppaang* merupakan proses dimana sepasang kekasih yang saling mencintai namun dari pihak keluarga ada yang tidak menyetujui hubungan mereka sehingga mereka secara sembunyi-sembunyi kabur dari rumah atau kampung halaman mereka menuju kampung lain dengan niat agar mereka bisa dinikahkan.

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahuun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhaammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakhatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin) karena tiupan angin itu tadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang lainnya.

Sebagaimana dikalangan ulama *shaafi'Iyah* merumuskan pengertian nikah adalah akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya.²¹

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai perkawinan dalam QS. An-nur : 32, Allah SWT berfirman :

²¹ Merda Seprianti, *pandangan hukum islam terhadap pernikahan intar padang dalam proses pernikahan adat lampung pepadun, skripsi*, (Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2022), 30

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Terjemahnya :

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²²

Sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat *ada' tuho* didesa tandeallo kecamatan ulumanda, mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaannya yakni yan ingin melangsungkan pernikahan di haruskan untuk melalui semua prosedur yang di istilahkan *matuppu ende mappurru kalissusuan* .

Prosesi *Messisi, Mambaha Mallemba, Massorong, dan Mien'de*. prosesi ini pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan Islam dalam peminangan. Berkenaan dengan ini, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

²² Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Surabaya : Duta Ilmu, 2014),

Terjemahnya

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²³

Islam memang tidak menjelaskan secara mendetail tentang Tradisi pernikahan *Ada' Tuho*, didalam hukum islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum:

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.

- a) Tidak bertentangan dengan sala-satu nash syariah
- b) Berlaku dan diberlakukan secara umum dan berkelanjutan
- c) Tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya
- d) Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.²⁴

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

²³ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Bandung : CV.Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), 30

²⁴ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283

Walaupun menurut adat mandar bahwa tradisi pernikahan *ada' tuho* didesa tandeallo kecamatan ulumanda masuk dalam kategori syarat wajib dalam pernikahan adat. Akan tetapi tradisi pernikahan *ada' tuho* ini tetap dalam hal ini berada di bawah hukum islam. oleh karena itu, hukum tradisi pernikahan *ada' tuho* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai penentu dari terlaksananya sebuah pernikahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai tradisi pernikahan *Ada' Tuho* Di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pernikahan *Ada' Tuho* adalah tradisi pernikahan yang sangat dijunjung tinggi masyarakat desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi pernikahan *Ada' Tuho* Di desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene ialah untuk menjaga hubungan kekerabatan yang dapat menimbulkan pernikahan menjadi lebih baik dan merupakan suatu kebiasaan masyarakat setempat yang telah berlangsung lama secara turun temurun. Dengan demikian mempertahankan atau melangsungkan pernikahan *Ada Tuho* adalah kewajiban bagi masyarakat desa tandeallo kecamatan ulumanda kabupaten majene.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam pernikahan *ada' tuho* di desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda ini diperbolehkan sebab tidak bertentangan dengan salah satu nash syariah, berlaku dan diberlakukan secara umum, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

B. Saran

Belajar dari penelitian tentang adat desa tandeallo, kecamatan ulumanda yang melaksanakan tradisi pernikahan *ada' tuho* atau *sakka pambojangan* ini maka yang dapat dijadikan renungan adalah sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat desa tandeallo untuk tetap konsisten terhadap adat tersebut, karena berdasarkan yang telah terjadi dalam pernikahan *Ada' Tuho* banyak memberikan kebaikan serta membuat hidup yang damai dan rukun bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat desa tandeallo untuk tetap patuh dan taat serta tetap melestarikan *Ada' Tuho* yang telah diwariskan oleh leluhur, agar tercapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Bachtiar, *Menikalah, Maka Engkau Akan Bahagia!* Yogyakarta : Saujana (2004)
- Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*
- Ahmad, Abd. Kadir, *perkawinan pada berbagai Etnis di Sulawesi selatan dan sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publishing, 2006, 56
- Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 122
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih bukhari Muslim*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 20015),454
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1470
- Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, *adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Indonesia 2011), 6
- Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum islam dama menyelesaikan masalah-masalah yang praktis edisi pertama, cetakan ke-7* (Jakarta: Kencana 2017), 78.
- Fathoni, Abdurahmat, *Metodologi Penelitian dan Telknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Hadikusuma, Hilman, *perikatan Adat* (Ed.1, 4 Bandung : Indonesia, 2003),9
- Jumal, Abdul, *persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*.Medan: Mestika, (1977), 3
- Kartono, K. *Psikologi Wanita : Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. Bandung : Mandar Madu (1992), 23
- Koentjaraningrat, *kebudayaan mentalis dan pengembangan*. (Pt. Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2008), 10
- Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pena Pustaka, 2015), 80
- Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Fokus Media, 2007). 7
- Maram, Rafael Raga, *manusia dan kebudayaan dala perspektif ilmu budaya dasar*. (PT. Rineka cipta Karta, 2007), 15

- Marwan, M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 651.
- Marwing, Anita, *Fiqh Munakahat : Analisis perbandingan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam Edisi pertama Cetakan ke-1* (Palopo, Sulawesi Selatan : Laskar Perubahan, 2014), 17-18
- Mone, Abdul Halik, “Akkorongtigi” *dalam adat dan upacara perkawinan suku makassar*, (Makassar:.,2009),h.1
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, (Cet. 1 Bogor: Ghalia Indonesia 2009), h. 50
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.
- Ridwan, Muhammad Saleh , *perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan hukum Nasional*. (Cet.1. 2004 Alauddin University press), 23-25
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984),13
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan IV (Yogyakarta: Liberty 1999), 40
- Sudiyati, Imam, *Hukum Adat* (Ed .1, Cet. 4 Malang : Kencana, 1991), 17
- Ulwan, *Lihat Abdullah Nashih, Adab al-Khitbah wa az-Zifaat wa Haququ az-Zawjain*, Terjemahan Abu Ahmed al- Wakidy, Judul *Tata Cara meminang Dalam Islam* (t.t.. pustaka Mantaq,1992), 16
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.391

B. Skripsi

- Masniati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, “*Makna Simbolik dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Desa Tompong Patu Kabupaten Bone*” (Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2018)
<https://docplayer.info/205899443-Makna-simbolik-dalam-sistem-pernikahan-masyarakat-desa-tompong-patu-kabupaten-bone.html>
- Nurlela, Fakultas Syariah “*Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Dusun To’ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*” (Istitut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2016)
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1181/1/Nurlela.pdf>
- Seprianti, Merda, *pandangan hukum islam terhadap pernikahan intar padang dalam proses pernikahan adat lampung pepadun, skripsi*, (Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2022), 30

<http://repository.radenintan.ac.id/21835/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>

C. Internet

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung: CV Mihraj Khazana Ilmu, 2019

<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>

Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

Irfan, Muhammad, *Reproduksi Ada' tuho di kevamatan ulumanda ,kabupaten majene, provinsi sulawesi barat*, Thesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019), h. 3

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/55353/MjQ0MzQ2/Reproduksi-i-Ada-Tuho-di-Kecamatan-Ulumanda-Kabupaten-Majene-Propinsi-Sulawesi-Barat-abstrak.pdf>

Iri Hamzah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, "*pelaksanaan pernikahan adat suku anak dalam menurut hukum adat dan UU No 1. Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)*". Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta Tahun 2012.

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10623/>

Kartika, Tika, *Adat Pernikahan Mandar di kecamatan ulumanda kabupaten majene, 2019, 52*

<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13514/1/TIKA%20KARTIKA.pdf>

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an Al-Karim (Surabaya : Publishing & Distributing, 2013), 34

<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

D. Wawancara

Abdul latif tokoh masyarakat di kecamatan ulumanda 18 nopember 2022

Abdul Latif, Tokoh Masyarakat, Wawancara 8 November 2022

Abdul Malik, *Tokoh Masyarakat Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda*, Wawancara 12 November 2022

Bapak Nurdin, *Tokoh Masyarakat*, Wawancara 20 November 2022

H Muh Arif (tomokaka Ulumanda ke XVIII) 13 nopember 2022

Kamaruddin, *Tokoh Masyarakat Kecamatan Ulumanda*, Wawancara 18 November 2022

Muhammad Onang, *sekretaris desa Tandeallo*, Wawancara Tanggal 18 November 2022

Syarifuddin, *Tokoh Agama Kecamatan Ulumanda*, Wawancara 10 November 2022



LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah anda mengetahui tentang Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* Di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene
2. Bagaimana prosesi pernikahan *Ada' Tuho* Di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene
3. Apa yang melatarbelakangi sehingga munculnya Tradisi Pernikahan *Ada' Tuho* Di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene



B. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Abdul Latif, Toko Masyarakat kecamatan ulumanda



2. Wawancara dengan Bapak Abdul Malik Selaku Toko Masyarakat Desa Tandeallo



3. Wawancara dengan Bapak Kamaruddin Selaku Toko Masyarakat Desa Tandello



4. Prosesi *Metindor*



5. *Prosesi Massorong*



6. *Prosesi Pambajai Tangga Lalan*

